



KEPALA DESA PONCORUSO
KABUPATEN SEMARANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PONCORUSO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONCORUSO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya bersama meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ~~dan~~ ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nmor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONCORUSO

dan

KEPALA DESA PONCORUSO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Desa Poncoruso tentang Pelestarian Lingkunagn Hidup.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Poncoruso Kecamatan Bawen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Poncoruso.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. memposisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- b. menjaga berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. menjamin berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
- d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. menjamin berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman; dan
- f. membangun tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :

- a. asas pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. pendekatan pelestarian lingkungan hidup;
- d. program dan kegiatan atau mekanisme ;
- e. hak, kewajiban dan peran;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan; dan
- j. sanksi.

BAB IV

ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif;
- i. kearifan lokal; dan
- j. tata kelola pemerintahan desa yang baik.

BAB V

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup mencakup :

- a. pelestarian lingkungan udara;
- b. pelestarian lingkungan perairan atau sumber daya air;
- c. pelestarian lingkungan lahan atau tanah; dan
- d. pelestarian lingkungan flora dan fauna.

Bagian Kedua Pelestarian Lingkungan Udara

Pasal 6

Pelestarian lingkungan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan :

- a. penanaman pohon dan/atau tanaman di pekarangan, halaman, tepi jalan, lapangan, pemukiman, pertokoan, perkantoran, sekolah, tempat ibadah;
- b. mengelola sampah dengan cara pilah dan olah sampah;
- c. sanitasi atau kebersihan lingkungan;
- d. pembuatan saluran air dari aktivitas rumah tangga maupun aktifitas usaha dan/atau kegiatan dengan teknis yang benar;
- e. pembuatan jamban untuk setiap rumah sehingga terwujudnya lingkungan bebas buang air besar sembarangan;
- f. merawat ternak piaraan dengan teknis yang benar; dan
- g. membuat ruang terbuka hijau.

Bagian Ketiga Pelestarian Lingkungan Perairan atau Sumber Daya Air

Pasal 7

Pelestarian lingkungan perairan /sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan dan mempertahankan daerah resapan air;
- b. menanam tanaman keras /tahunan berupa buah-buahan dan kayu-kayuan;
- c. membuat lubang diantara tanaman di lahan pertanian /perkebunan/ pekarangan;
- d. membuat terasering untuk lahan berbukit dan bergunung;
- e. membuat penahan aliran air pada saat hujan;
- f. membuat tampungan air hujan /embung;
- g. membuat sumur resapan air hujan untuk meresapkan air hujan yang berasal dari atap bangunan;
- h. pembuatan jamban untuk setiap rumah sehingga terwujudnya ODF; dan
- i. memanfaatkan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan secara efisien dan bijaksana.

Bagian Keempat Pelestarian Lingkungan lahan /tanah

Pasal 8

Pelestarian lingkungan lahan /tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan cara :

- a. menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi;
- b. melakukan penambahan bahan organik pada tanah;
- c. membuat terasering pada lahan berbukit dan bergunung;
- d. mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih diutamakan penggunaan pupuk organik;
- e. menanam tanaman jenis kacang-kacangan;
- f. membuat bangunan penahan longsor; dan
- g. tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Bagian Kelima Pelestarian Lingkungan Flora dan Fauna

Pasal 9

Pelestarian lingkungan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. melaksanakan penanaman pada setiap area lahan;
- b. melaksanakan perkembangbiakan tanaman melalui pembibitan berbagai jenis tanaman terutama tanaman yang sudah langka;
- c. melaksanakan penebangan pohon dengan cara tebang pilih;
- d. menjaga kelestarian hutan di wilayah Desa;
- e. tidak melakukan perburuan secara liar; dan
- f. melakukan budidaya dan penangkaran hewan.

BAB VI

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan cara :

- a. adat istiadat;
- b. seni dan budaya;
- c. religi / ajaran agama;
- d. pendidikan formal dan informal;
- e. hukum dan kelembagaan;
- f. kearifan lingkungan;
- g. pendekatan finansial; dan
- h. pendekatan kesehatan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggung jawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- (2) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan melalui kegiatan dan nilai-nilai seni maupun budaya, baik berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang, reog sebagai media sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan larangannya.
- (4) Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- (5) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
- (7) Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.
- (8) Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (2) Perencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :
 - a. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab setiap kelompok;
 - b. inventarisasi permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayahnya;
 - c. pemetaan permasalahan lingkungan hidup meliputi penanganan lingkungan udara, lingkungan perairan/sumber daya air, lahan/tahan dan lingkungan flora fauna;
 - d. penyusunan agenda kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

Rincian tugas dan kewajiban serta pembentukan kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, informasi, partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Masyarakat berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat membahayakan lingkungan hidup di Desa.
- (4) Masyarakat berhak untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa.
- (5) Masyarakat berhak melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

- (1) Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi kepada Pemerintah Desa yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup atas dampak dari usahanya secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; dan
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat desa dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat desa dilakukan:
 - a. untuk meningkatkan kepedulian dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat desa;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan sikap tanggap masyarakat desa untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya/ kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di desa.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Desa dapat menyediakan sarana dan prasarana berupa :

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi; dan
- c. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan hidup dapat berasal dari:

- a. APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN;
- b. hibah;
- c. bantuan sosial;
- d. swadaya masyarakat; dan
- e. dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang untuk :

- a. membuang sampah padat, plastik dan/atau sejenisnya ke sungai dan/atau ke lahan dalam wilayah Desa kecuali di tempat yang telah ditetapkan;
- b. membakar sampah padat, plastik dan/atau sejenisnya;
- c. membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
- d. menembak, menjaring, menangkap burung dan satwa liar yang dilindungi oleh negara;
- e. menambang tanpa izin dari pihak yang berwenang; dan
- f. menebang pohon sembarangan tanpa izin.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar masyarakat dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Poncoruso
pada tanggal : 1 November 2018

KEPALA DESA PONCORUSO,



HARYOKO

Diundangkan di Desa Poncoruso
pada tanggal : 2 November 2018

SEKRETARIS DESA PONCORUSO



BUDI SUMARSIS, SE

LEMBARAN DESA PONCORUSO TAHUN 4 NOMOR 2018